



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGUNGGI MANDIRI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR

Gede Ari Darmawan¹

I Gede Mahatma Yogiswara W²

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi³

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai

Alamat e-mail: aridarmawan030897@gmail.com yogiswara.winatha@unr.ac.id

cokdild@gmail.com indraprathama0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dengan bertambahnya jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri setiap tahun, pengawasan terhadap mereka menjadi semakin sulit karena sifat nomaden dari pengungsi dan kurangnya transparansi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif, dengan kurang dari 50% pengungsi yang dapat diawasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia serta data yang tidak valid, di mana banyak pengungsi sering berpindah tempat tanpa melapor, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Selain itu, ketidakefektifan koordinasi antara instansi terkait, terutama dengan pihak internasional, memperparah situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam pengawasan adalah kurangnya fasilitas penampungan bagi pengungsi mandiri di wilayah Bali, sehingga banyak pengungsi yang hidup berpindah-pindah dan sulit dijangkau oleh petugas. Pengawasan administratif yang dilakukan bersifat terbatas dan hanya dapat mencakup pengawasan terhadap dokumen, namun belum menyentuh aspek sosial dan ekonomi pengungsi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan pembaruan kebijakan serta peningkatan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi dengan lembaga internasional dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengungsi mandiri, pengawasan keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi, UNHCR, Perpres No. 125 Tahun 2016.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the supervision of independent refugees by the Denpasar Immigration Detention Center. With the increasing number of asylum seekers and independent refugees each year, monitoring them has become increasingly challenging due to their nomadic nature and the lack of transparency from international organizations such as UNHCR and IOM. Based on data from 2021 to 2023, it was found that the supervision efforts were not effective, with only less than 50% of refugees being monitored. This is attributed to the limited human resources and inaccurate data, as many refugees frequently change locations without reporting, making the supervision process difficult. Furthermore, the ineffectiveness of coordination between the relevant institutions, especially with international bodies, exacerbates the situation. The results of the study indicate that the main obstacle in the supervision process is the lack of shelter facilities for independent refugees in the Bali region, causing many refugees to live nomadically, making it hard for officers to reach them. The administrative oversight that has been carried out is limited and mainly focuses on document monitoring, without addressing the social and economic aspects of the refugees. To improve the effectiveness of supervision, policy reforms and enhanced coordination between the Immigration Detention Center, international organizations, and local governments are necessary.

Keywords: *Independent refugees, immigration supervision, Immigration Detention Center, UNHCR, Presidential Regulation No. 125 of 2016.*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengungsi merupakan salah satu masalah yang cukup serius dikarenakan semakin banyaknya pencari suaka yang datang secara mandiri dan tidak paham kejelasannya untuk memohon status pengungsi, dan sayangnya pada hukum internasional mengatur tentang prinsip perlindungan pengungsi yaitu prinsip non refoulement yang mana setiap negara yang didatangi pengungsi tidak diperbolehkan untuk mengembalikan atau mengirim pengungsi tersebut ke negara lain yang kemungkinan dapat membahayakan nyawa seseorang dikarenakan alasan tentang ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial atau keyakinan politik tertentu. Prinsip non refoulment merupakan dasar hukum internasional.¹ Masalah pengungsi menjadi

perhatian internasional dikarenakan melibatkan beberapa negara bahkan seluruh dunia dan pasti melewati batas teritorial sebuah negara serta masuk ke wilayah negara lain dalam jumlah yang besar.²

Penanganan pengungsi luar negeri serta pencari suaka, baik pada tempat penampungan dan pada luar penampungan sangat majemuk, seperti misalnya persoalan sosial kemasyarakatan dengan lingkungan kurang lebih, problem pemenuhan hak-hak ekonomi dan duduk perkara lainnya, maka menarik buat diteliti bagaimana kapasitas Imigrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri pada Rumah Detensi Imigrasi dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2016.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan

¹ Atik Kusriyati, "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967," *Law Review* XII, no. November 2012 (2012): hal.192.

² Putra Aprinanda, 2016, "No Title," *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Di Lebanon.*

Pengungsi dari Luar Negeri, ini menjadi komitmen dan menghormati serta melindungi hak asasi manusia. Bahwa penanganan pengungsi berkoordinasi oleh Menteri, yang dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang politik, aturan serta keamanan. Instansi pemerintah yang utama bagi proses pengembangan kapasitas ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua instansi Direktorat Jendral dibawah Kementerian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jendral Imigrasi dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia Koordinasi yang dimaksud salah satunya adalah pada hal pengawasan Keimigrasian.³

Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi saat ditemukannya di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan secara sukarela, dan pendeportasian.⁴

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, bahwa penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Koordinasi di maksud salah satunya adalah dalam hal Pengawasan Keimigrasian.

Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi; saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tentunya dapat diasumsikan sebagai bentuk pengawasan keimigrasian yang bersifat administratif dan belum menyentuh pada aspek penghormatan hak pengungsi sebagai manusia, terutama dalam hal menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya para pengungsi, yang bersifat teknis. Mengingat permasalahan penanganan pengungsi dan pencari suaka, baik di tempat penampungan dan di luar penampungan sangat beragam, seperti misalnya masalah sosial kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar, masalah pemenuhan hak-hak ekonomi dan masalah lainnya, maka menarik untuk diteliti tentang bagaimana kapabilitas dan kapasitas Rumah Detensi dalam penanganan permasalahan dimaksud dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (Sumber Rumah Detensi Imigrasi Denpasar). Menurut data *UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees)* sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya yaitu memberikan

3 Antje Missbach, 2016, *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 151

4 R. Soedarsono, 1958, *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini*, Warta Imigrasi, Tahun IX Nomor 1 Jakarta, hal. 33

perlindungan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi mandiri yang biaya hidupnya tidak ditanggung oleh organisasi Internasional di bawah PBB, seperti IOM. Dengan semakin bertambahnya pengungsi dan pencari suaka dengan tanpa kejelasan. Adapun tabel pencari suaka terhitung 3 tahun (tiga tahun) kebelakang mengalami kenaikan dan kurang efektif dalam pengawasannya, yang dimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Pencari Suaka

Tahun	BALI			NTB		
	Jumlah	Sudah diawasi	Belum diawasi	Jumlah	Sudah diawasi	Belum diawasi
2021	33	14	19	5	2	3
2022	31	10	21	4	1	3
2023	40	9	23	6	2	4

Sumber : Arsip Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Dengan demikian maka penulis tertarik mengangkat topik mengenai pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi, dengan demikian dilakukanlah penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGUNGSI MANDIRI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR”**.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Peter Mahmud Marzuki, menyatakan penelitian hukum empiris adalah data

yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.⁵ Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan sistem akademik. Penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu melalui wawancara.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengungsi Mandiri Di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yaitu proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran serta beberapa tugas telah dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan perencanaan dan atau ketentuan yang telah ditetapkan.⁶ Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah suatu keseluruhan proses kegiatan yang bertujuan mengendalikan atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁷

Pengawasan keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat (2) yaitu “pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”. selanjutnya, diatur lebih rinci mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Group, Jakarta, Cetakan I, hal. 35.

⁶ Midran Dylan and Ohan Suryana, *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN MODUL BEST PRACTICE Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, ed. Sigit dan Bimo Setyo Seno Supradah, vol. 1 (Cinere – Depok 16512: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2020)., Hal 7

⁷ *Ibid*, hal 8

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Pasal 2 yaitu :

“Pasal 2

- 1) Pengawasan Keimigrasian
 - a. pengawasan terhadap WNI; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- 2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan”

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang bersifat terbuka tertuang pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. Wawancara terhadap Orang Asing, Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut;
- b. Pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan, kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, dan perubahan alamatnya;
- c. Pengambilan foto dan/atau sidik jari;
 1. meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan;
 2. menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan

perundang-undangan;

3. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
4. melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang bersifat tertutup tertuang pada Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu :

- a. Wawancara, dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau tidak secara resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang;
- b. Pengamatan, dilakukan dengan mendatangi objek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan peralatan khusus;
- c. Pelacakan, dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;
- d. Pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran termasuk apa-apa yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan
- e. Penyamaran, dilakukan dengan penyusupan di dalam sasaran untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengamatan, pelacakan, dan pembuntutan guna mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Berbicara mengenai pencari suaka dan pengungsi mandiri adalah istilah yang diberikan bagi mereka yang menunjang kehidupannya dengan kemampuan sendiri karena tidak lagi menerima bantuan dari pihak IOM dan UNHCR.⁸

Petugas Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pencari suaka dan pengungsi berdasarkan surat tugas pelaksanaan yang dimana pelaksanaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan bentuk pengawasan yang dikeluarkan berdasarkan data yang ada sesuai dengan alamat identitas pengungsi dan data tersebut dapat diberikan atau dibuatka laporan berdasarkan laporan yang didapat di lapangan. Data tersebut lalu dianalisa dan disesuaikan dengan data yang ada di Kantor Imigrasi terkait untuk dibuatkan laporan data pengawasan pengungsi.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas keimigrasian di lapangan dapat dilihat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, yang dimana jumlah pengungsi mandiri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Asapun tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Pencari Suaka

Tahun	BALI			NTB		
	Jumlah	Sudah diawasi	Belum diawasi	Jumlah	Sudah diawasi	Belum diawasi
2021	33	14	19	5	2	3
2022	31	10	21	4	1	3
2023	40	9	23	6	2	4

Sumber : Arsip Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikatakan bahwa belum efektifnya pelaksanaan pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri masuk dalam kategori pengawasan saat berada diluar

tempat penampungan.

Menurut wawancara penulis dengan Ibu Ida Ayu Putu Ari SH mengatakan bahwa pada faktanya petugas imigrasi juga sulit untuk melakukan koordinasi pihak UNHCR dan IOM terkait data pencari suaka dan pengungsi mandiri. UNHCR dan IOM cenderung tidak transparan bahkan menutup diri dalam memberikan informasi maupun data bagi berbagai kementerian lembaga terkait. Akibatnya, basis data Ditjen Imigrasi terkait kondisi faktual keseluruhan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia khususnya di Denpasar dan NTB menjadi tidak akurat dan jelas. Mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang terdata dan dilakukan pengawasan oleh petugas kurang dari 50% dari jumlah sebenarnya dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pengungsi, tempat tinggalnya yang nomaden dan berpindah pindah serta terbatasnya petugas yang ada.⁹

b. Faktor-Faktor Penghambat Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Yang Berada Diluar Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Selain itu, belum optimalnya pengaturan penanganan pengungsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga telah mengakibatkan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, khususnya terkait penentuan status pengungsi, jangka waktu pengungsi, dan kontribusi anggaran Pemerintah Daerah.

⁸ Priyanto, M. B., & Pranata, S. 2020. Pengawasan Keimigrasian Pengungsi dan Pencari Suaka Mandiri di Gedung Eks Komando Distrik Militer Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, 3, hal. 11.

⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Ida Ayu Putu Ari Selaku Kepala Sub Seksi Administrasi Pelaporan, tanggal 28 Juli 2024 pukul 13.00 Wita

Selain kendala diatas Bapak Albertus Widiatmoko Selaku Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan juga mengatakan bahwa ,ada beberapa kendala dalam pengawasan pengungsi mandiri yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang wilayah kerjanya Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu

- a. Pendataan Pengungsi melalui pemeriksaan Data yang diperoleh Imigrasi dari Kementerian Luar Negeri sering kali tidak sesuai dengan hasil pengawasan pengungsi mandiri di lapangan, dan nomor telp serta alamat email tidak valid sehingga sulit dilakukan komunikasi dengan pengungsi mandiri yang terdapat dalam data.
- b. Penempatan Pengungsi ke tempat penampungan Tidak ada tempat penampungan sementara atau *community house* yang menampung pengungsi mandiri di wilayah Bali, sehingga para pengungsi mandiri sering kali berpindah tempat dan berganti nomor telp.
- c. Pelaporan Pengungsi yang berada di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan Berdasarkan data yang dimiliki Imigrasi sering kali pengungsi mandiri tidak berada di alamat yang tertera dan tidak dapat dihubungi melalui nomor telp yang tertera, sehingga data yang dimiliki Imigrasi sudah tidak valid dikarenakan yang bersangkutan pindah alamat tempat tinggal atau

berganti nomor telp sehingga pelaporan pengungsi mandiri terkendala;¹⁰

Pengawasan, pihak Rudenim Denpasar berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti mulai dari laporan Masyarakat, Perangkat Desa, Kepolisian, IOM, UNHCR dan sebagainya melalui berbagai media, yang salah satunya adalah melalui perangkat selular baik telepon, sms ataupun grup WhatsApp.

Berkenaan dengan hal tersebut, penanganan pengungsi memang perlu menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pengungsi bukan hanya tugas Rudenim Denpasar untuk penanganannya bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Dalam rangka penanganan pengungsi yang lebih baik dan rencana revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi penguatan kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, wawancara dengan Bapak Albertus Widiatmoko menjabat sebagai Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan antara lain:¹¹

1. Adanya pemetaan tentang:
 - jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia.
 - perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum dibiayai oleh IOM; dan
 - perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri.

¹⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Albertus Widiatmoko Selaku Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, tanggal 28 Juli 2024 pukul 13.00 Wita.

¹¹ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Albertus Widiatmoko Selaku Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, tanggal 28 Juli 2024 pukul 13.00 Wita.

2. Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional termasuk UNHCR dan IOM.
3. Pengaturan tambahan terkait mekanisme alokasi/ penggunaan anggaran negara, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota)
4. Penanganan yang lebih baik dan pengaturan yang lebih terkoordinasi serta terintegrasi terhadap pengungsi luar negeri membuat Indonesia dapat lebih menunjukkan komitmennya untuk berperan dalam misi kemanusiaan internasional dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Segala upaya yang dilakukan oleh petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap pengungsi mandiri telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan upaya preventif pada tingkat pelaksanaan.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri masuk dalam kategori pengawasan dan belum efektif pengawasan yang dilakukan kurang dari 50%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel pelaksanaan pengawasa yang semakin tahun jumlahnya semakin meningkat Titik keberadaan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai wilayah dan selalu berpindah-pindah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi petugas imigrasi. Hal

ini akan menimbulkan suatu kerancuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh rudenim maupun kantor imigrasi .Akibatnya, basis data Ditjen Imigrasi terkait kondisi faktual keseluruhan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia khususnya di Denpasar dan NTB menjadi tidak akurat dan jelas

2. Faktor-faktor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yaitu dengan bertambahnya jumlah pengungsi setiap tahunnya yang semakin bertambah dan tidak mendapatkan pengawpasti jumlahnya. Dikarenakan pengungsi mandiri tempat tinggalnya berpindah pindah jadi petugas terkendala dalam memberikan pengawasan yang tegas. Mengenai upaya yang dilakukan oleh petugas Imigrasi dilakukan dengan upaya preventif di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam penanganan pengungsi luar negeri. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan berdasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti mulai dari laporan Masyarakat, Perangkat Desa , Kepolisian, IOM, UNHCR dan sebagainya melalui berbagai media, yang salah satunya adalah melalui perangkat selular baik telepon, sms ataupun grup WhatsApp dan selalu berkordinasi dalam melaksanakan tugas.

Saran

1. Diharapkan masyarakat dapat berperan dalam melapor terkait orang asing khususnya pengungsi mandiri yang mengganggu ketertiban atau kebaradaanya tidak sesuai alamat tempat tinggal yang sudah ditentukan. Selain itu diperlukan kesadaran bagi para

pengungsi untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan kredibilitas petugas dalam melaksanakan pengawasan.

2. Kepada Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat merumuskan SOPAP tentang penanganan khususnya bagi pengungsi mandiri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan meningkatkan koordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penentuan status bagi para Pengungsi Mandiri. Aturan yang tegas dan adanya suatu koordinasi merupakan suatu cara dalam mewujudkan suatu pelaksanaan tugas yang efisien serta dapat meningkatkan kualitas kenyamanan dalam bekerja dan nama baik suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 Kencana*. Jakarta.
- Achmad Romsan. 2013. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip - Prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta: UNHCR.
- Ade Saptomo. 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Universitas Triksakti. Jakarta.
- Amaruddindan H. Zainal Asiki. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrey Sujatmoko. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia*. Timor Leste dan lainnya. Grasindo. Jakarta.
- Antje Missbach. 2016. *Troubled Transit : Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, penerjemah: Mayolisia Ekayanti, Edisi pertrama, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Atik Kusriyati. 2012. "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967," *Law Review XII*, no. November 2012 : 192.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Hakarta,
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Jesuit Refugee Service. 2013. *Menemani, Melayani dan Membela Hak-hak Para Pengungsi*. Edisi:Juni.
- Muhammad Alvi Syahrin and Bangun Widodo Pangestu. 2019. "Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Keimigrasian (Discourse of Refugees Operation Scheme After Issuance of Presidential Decree Numb" 2, no. 1 : 71-84.
- M Alvi Syahrin. 2015. "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi," Checkpoint Depok: Akademi Imigrasi.

- M Alvi Syahrin. 2016. “*Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,*” in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta
- Muhamad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta
- Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predia Media Group. Jakarta, Cetakan I.
- Putra Aprinanda. 2016. “No Title,” *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Di Lebanon*.
- R. Soedarsono. 1958. *Perananan Imigrasi Serta Kemampuan Djawatan Imigrasi Dewasa Ini Warta Imigrasi*. Tahun IX Nomor 1 Jakarta,
- Sakharina, I. K., & Kadarudin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan pencari suaka, pengungsi internasional, dan pengungsi dalam negeri)*. Deepublisher
- Sigit Riyanto. 2004. “*Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.2/No-01,
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta,
- Soetandyo Wignyoseobroto. 2002. *Hukum-Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1, Cet. 6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Badung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi asal Luar Negeri.

SUMBER INTERNET

- <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/DAFTAR>